



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Ir. JUNAIDI** bertempat tinggal di Menganti Krajan Gang Al Azhar RT.13 RW.05 Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, pekerjaan Karyawan Swasta dan **ISTIQOMAH** bertempat tinggal di Menganti Krajan Gang Al Azhar RT.13 RW.05 Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, pekerjaan Karyawan Swasta, menurut surat gugatan dalam perkara daftar nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Gsk., sebagai Para Penggugat.
- II. **MASHUDI** bertempat tinggal di Bringkang RT.05 RW.03 Kelurahan Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Karyawan Swasta, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Anak Agung Ayu Christin Agustin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik tersebut dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua mengakui dan membenarkan atas Hutang dalam perkara dimaksud dan Pihak Kedua juga mengakui bahwa Jaminan Hutang berupa Sertipikat Tanah (Sertipikat Hak Milik) No. 3832, Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya tercatat atas nama ERSIH, tersebut adalah milik dari Pihak Kedua yang diperuntukkan sebagai jaminan kepada Pihak Pertama, demikian berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak ;

PASAL 2

Bahwa dalam hal ini Pihak Pertama meminta pelunasan dari Pihak Kedua sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) beserta tambahannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana Jaminan Sertipikat Tanah tersebut masih dalam penguasaan Pihak Pertama ;

PASAL 3

Bahwa Pihak Kedua sepakat dan bersedia menyelesaikan pembayaran Hutang kepada Pihak Pertama beserta tambahannya yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam tempo waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023 dengan pembayaran sedikitnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

PASAL 4

Bahwa untuk pembayaran tersebut oleh Pihak Kedua melalui Kantor Hukum Zaibi Susanto pada rekening BCA 7900312231 a.n Zaibi Susanto dan telah disetujui pula oleh Para Pihak dimulai tanggal 01 September 2022 ;

PASAL 5

Bahwa apabila dalam tempo waktu yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Perdamaian ini ternyata Pihak Kedua masih belum melunasi dan menyelesaikan kewajibannya untuk pembayaran Hutang kepada Pihak Pertama, maka dengan demikian dianggap Pihak Kedua menyetujui untuk dilakukan proses balik nama atas jaminan berupa sertifikat tanah a quo untuk dibalik nama menjadi atas nama Pihak Pertama (ISTIQOMAH) dan Pihak Kedua bersedia dan berjanji untuk tidak mempersulit Pihak Pertama dalam proses pengurusan baik untuk keperluan balik nama ataupun proses penjualan atas Obyek Sengketa dimaksud dan apabila diperlukan, maka Pihak Kedua bersedia untuk hadir maupun menyerahkan berkas-berkas atau data yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan surat menyurat Obyek Sertipikat Tanah tersebut pada Kantor Notaris maupun instansi lainnya ;

PASAL 6

Bahwa apabila obyek jaminan Hutang (sebagaimana Pasal 1) dijual oleh Pihak Pertama dimana hasil penjualan melebihi dari sisa hutang Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama bersedia memberikan uang sisa penjualan atas obyek jaminan hutang tersebut setelah dikurangi untuk pembayaran Hutang Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada pasal 2 diatas ;

PASAL 7

Bahwa Pihak Kedua bersedia dan berjanji untuk tidak mempersulit Pihak Pertama dalam proses pengurusan baik untuk keperluan balik nama ataupun proses penjualan atas Obyek Sengketa dimaksud dan apabila diperlukan, maka Pihak Kedua bersedia untuk hadir maupun menyerahkan berkas-berkas atau data yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan surat menyurat Obyek Sengketa pada Kantor Notaris maupun instansi lainnya ;

PASAL 8

Bahwa apabila di kemudian hari Pihak Kedua tidak bersedia mematuhi, menjalankan dan mentaati isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam AKTA PERDAMAIAN (acta van dading) ini dianggap dan berlaku pula sebagai Surat Kuasa sepenuhnya dengan Hak Substitusi dari Pihak Kedua

halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengurusan jual beli dan/atau peralihan apapun atas Obyek Sengketa oleh Pihak Pertama pada instansi-instansi lain, dimana Kesepakatan Perdamaian ini bersifat turun temurun ;

PASAL 9

Bahwa dengan demikian Para Pihak telah saling memaafkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) atas perkara a quo. Dan apabila telah selesai pembayaran oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka Sertipikat Tanah yang telah dijaminan kepada Pihak Pertama akan dikembalikan kepada Pihak Kedua ;

PASAL 10

Bahwa Para Pihak sepakat dan menerima Kesepakatan Perdamaian ini dengan sadar dan jelas, dan bilamana terdapat Para Pihak mengingkari dan/atau tidak melaksanakan isi dari Kesepakatan Perdamaian ini maka selanjutnya akan diselesaikan secara hukum dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dan memilih domisili yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Pengadilan Negeri Gresik ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No 54/Pdt.G/2022/PN.GSK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kedua belah pihak yang berpekara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Indah Wardah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai : | Rp.10.000,00 |
| Jumlah : | Rp410.000,00 |
| terbilang : | (empat ratus sepuluh ribu rupiah) |

halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 54/Pdt.G/2022/PN.Gsk.